



PUTUSAN

Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **HERNEST. L, SH.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Malino Nomor 15, Kelurahan Bonto-
Bontoa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
Pekerjaan : Wiraswasta;
domisili elektronik liemhernest@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Kota
Makassar;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/SKU.73.71-
MP.02.01/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ASIH LESTARI, S.H., M.Kn.;**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
n Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nama : **NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.;**
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
n Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Nama : **YUYUN NOVISAL.;**
Jabatan : Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
n Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Nama : **NUR JANNAH., S.H.;**
Jabatan : Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
n Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A.P.
Pettarani No. 8, Makassar, domisili elektronik: pmppbpmks@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."



dan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0441/B.Hkm, tanggal 20 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **A. MUHAMMAD REZA, S.H.**;
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Nama : **NAOMI TONAPA, S.H.**;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Nama : **LABELLA NAKANAYA, S.H.**;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengamanan Aset pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Nama : **MAULI YADI RAUF, S.H.**;
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Nama : **HUSAM, S.H.**;
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Nama : **IBRAHIM BANDO, S.H.**;
Pekerjaan : Advokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, domisili elektronik: subbagian.sengketa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 164/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 164/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 164/G/2019/PTUN.Mks., hari Kamis tanggal 14 Mei 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 01 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 02 Juli 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 09 Juli 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 129/G/2019/PTUN.Mks., Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 19 Mei 2020 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 02 Juli 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 09 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 09 Juli 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2020.; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2020.; dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara di tingkat banding;

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2020.; dikuatkan, maka berdasarkan

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2020. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum

DILMAR TATAWI, S.H

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."



Ttd

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

IBRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 6.000; |
| 2. Redaksi----- | : | Rp 10.000; |
| ----- | | |
| 3. Pemberkasan----- | : | Rp 5.000; |
| ----- | | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | : | <u>Rp 229.000;</u> + |
| Perkara | | |
| Jumlah ----- | : | Rp 250.000; |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Makassar.....

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Panitera

H. APDIN TARUNA, MUNIR SH.MH.
Nip : 19660810 199303 1 006

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 164/B/2020/PTTUN Mks."